

TARGET PENDAPATAN DAERAH LAMTIM TURUN



Ilustrasi: lamppost.co

SUKADANA – Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) tahun 2019 lebih rendah disbanding tahun ini.

Tahun depan, pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,088 triliun atau mengalami penurunan 0,90 persen dibanding pendapatan 2018 sebesar Rp2,10 triliun. Sementara, anggaran belanja 2019 diproyeksikan Rp2,138 triliun atau mengalami penurunan 3,18 persen dibanding belanja tahun 2018 sebesar Rp2,20 triliun.

Hal itu terungkap, dalam rapat paripurna tentang pengambilan keputusan dewan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2019, yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif, Jumat (30/11).

Wakil Ketua DPRD Ela Siti Nuryamah saat membacakan hasil pembahasan badan anggaran menjelaskan, proyeksi pendapatan tahun 2019 antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp139,349 miliar, dana perimbangan Rp1,489 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah Rp459,275 miliar.

Sedangkan, anggaran belanja rencananya akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp1,413 dan belanja langsung Rp723,83 miliar. Dengan adanya selisih antara pendapatan dan belanja, maka tahun 2019 akan terjadi deficit anggaran sebesar Rp50 miliar.

“dengan adanya deficit anggaran, kami berharap eksekutif lebih maksimal menggali potensi pendapatan asli daerah, “jelas Ela Siti Nuryaman dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Bupati Lamtim Chusnunia, Wakil Bupati Zaiful Bokhari dan jajaran Forkopimda. (*wid/c1/abd*)

Sumber Berita:

1. Radar Lampung, *Target Pendapatan Daerah Lamtim Turun*, Sabtu, 1 Desember 2018.
2. <https://radarlampung.co.id/2018/11/19/penjelasan-bapenda-lampung-soal-turunnya-target-pad/>
3. <http://www.lamppost.co/berita-pemkab-lamtim-target-dapatkan-pad-rp128595-miliar>

Catatan:

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat berperan secara aktif dalam membiayai dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki potensi yang dapat memberikan pendapatan kas pemerintah daerah. Dalam hal ini

Pemerintah Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kemandirian untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) namun tanpa melanggar norma-norma. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan namun penting juga untuk melakukan pengelolaan dalam penggunaan anggarannya dengan mengikuti kaidah pengelolaan keuangan negara.

Sumber pendapatan daerah berdasarkan Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer meliputi:
 1. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a) dana perimbangan;
 - b) dana otonomi khusus;
 - c) dana keistimewaan; dan
 - d) dana desa.
 2. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - a) Pendapatan bagi hasil; dan
 - b) Bantuan keuangan.
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.